



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR : 113/PL.02.2-PU/72/2/2024
TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

No	Nama Lengkap Calon		Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Calon Gubernur	Hi. RUSDY MASTURA	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Gubernur	SULAIMAN AGUSTO	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Calon Gubernur	AHMAD H M. ALI	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Gubernur	ABDUL KARIM AL JUFRI	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat
3	Calon Gubernur	Dr. ANWAR, S. Sos., M.Si	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Gubernur	Dr. RENY A. LAMADJIDO, Sp.PK., M.Kes	Tidak Pernah Terpidana	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui:

- Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”;
 - memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”;

- c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian;
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
 - h. menekan "SUBMIT" .
2. secara luring ke Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan alamat Jl. S. Parman No. 58 Palu, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
- a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Tengah mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon dapat dilihat pada link https://bit.ly/Sulteng_VisiMisi_Calon. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Palu

Pada tanggal 15 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah

